

RISALAH

NOMOR 19 TAHUN 2018

**RAPAT PARIPURNA KE - 19
MASA SIDANG KE II
TAHUN 2018**

TENTANG

**JAWABAN DPRD ATAS PEMANDANGAN UMUM BUPATI
TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD
KABUPATEN DEMAK.**

DEMAK, 6 JULI 2018

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK**

Nomor : 005 / 177
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Demak , 3 Juli 2018
Kepada Yth :
.....
Pimpinan DPRD Kabupaten Demak
di –

Demak

Diberitahukan dengan hormat bahwa DPRD Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Jum`at
Tanggal : 6 Juli 2018
P u k u l : 13.15 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : 1. Rapat Paripurna Jawaban DPRD Kabupaten Demak atas Pemandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif.
2. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas pemandangan Umum Fraksi terhadap 4 (empat) Raperda.
3. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.
Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,


H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH

Tembusan Yth.:

1. Bupati Demak.
2. Arsip.



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Menetapkan :

KESATU

: Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Rapat Fraksi – Fraksi DPRD : Senin & Selasa
Kabupaten Demak. 2 & 3 Juli 2018
(Pukul 13.00)
2. a. Rapat Paripurna Pemandangan : Rabu
Umum Bupati terhadap 2 (dua) 4 Juli 2018
Raperda Inisiatif DPRD. (Pukul : 09.00)
b. Rapat Paripurna Pemandangan
Umum Fraksi – Fraksi terhadap 4
(empat) Raperda Eksekutif.
c. Rapat Paripurna Penyerahan
Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten
Demak Tahun Anggaran 2017.
d. Halal Bi Halal.
3. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD
bersama Ketua – Ketua Fraksi, Ketua
Badan Pembentukan Raperda dan
Ketua Badan Kehormatan DPRD
Kabupaten Demak membahas
a. Pemandangan Umum Bupati
terhadap
- Raperda tentang Penyelenggaraan
Usaha Hiburan di Kabupaten
Demak.
- Raperda tentang Penataan,
Pembinaan dan Pengawasan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Pasar Modern.
b. Membahas Pembentukan Panitia
Khusus 2 (dua) Raperda Inisiatif,
Perubahan Peraturan DPRD Nomor
1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Demak dan
5 (lima) Raperda Eksekutif :
- Raperda tentang Pembentukan
Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Demak.
- Raperda tentang Perubahan Bentuk
Hukum Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Demak
- Raperda tentang Perubahan atas
Perda Kabupaten Demak Nomor 10
Tahun 2012 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten
Demak pada Badan Usaha Milik
Daerah.

4. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD : Jumat
Kabupaten Demak atas 6 Juli 2018
Pemandangan Umum Bupati (Pukul : 13.00)
terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD.
b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati
atas Pemandangan Umum Fraksi
terhadap 4 (empat) Raperda.
c. Rapat Paripurna Pemandangan
Umum Fraksi – fraksi terhadap LPP
APBD Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2017.
d. Pembentukan Panitia Khusus.
5. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas : Senin 9 Juli
Pemandangan Umum Fraksi – fraksi 2018
terhadap LPP APBD Kabupaten Demak (Pukul 13.00)
Tahun Anggaran 2017.
6. Kegiatan dan Rapat Panitia Khusus : Selasa s/d
Rabu
10 s/d 25 Juli
2018
7. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD : Kamis, 26 Juli
bersama Ketua – Ketua Fraksi, Ketua 2018
Badan Pembentukan Raperda dan (Pukul 13.00)
Ketua Badan Kehormatan DPRD
Kabupaten Demak serta Pimpinan
Panitia Khusus A, B dan C membahas
2 (dua) Raperda Inisiatif, 5 (lima)
Raperda Eksekutif dan Perubahan
Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017
tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Demak.
8. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Jumat, 27 Juli
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2018
APBD Kabupaten Demak Tahun (Pukul 13.00)
Anggaran 2017.
9. Evaluasi Gubernur atas Raperda LPP Senin, 30 Juli
APBD Kabupaten Demak Tahun 2018
Anggaran 2017.
- 10 a. Rapat Paripurna Penetapan 2 (dua) : Selasa, 31 Juli
Raperda Inisiatif 2018
- Raperda tentang Penyelenggaraan (Pukul 13.00)
Usaha Hiburan di Kabupaten
Demak.

Ykh : Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah*
(OPD) pada jajaran Pemerintah Kabupaten
Demak;

Ykh : Para Camat se - Kabupaten Demak;
hadirin dan insan pers yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna hari ini,
marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran
Allah SWT karena atas rahmat, hidayah dan
inayah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk
menghadiri Rapat Paripurna ke-19 Masa Sidang
2 tahun 2018 DPRD Kabupaten Demak pada
hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa
kurang suatu apapun, Shalawat serta salam kita
haturkan kepada junjungan kita Rasulullah
Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan
syafaatnya di Yaumul Akhir.

Peserta Rapat dan hadirin yang
berbahagia.

**RAPAT PARIPURNA KE 19
DPRD MASA SIDANG 2 TAHUN
SIDANG 2018 DENGAN ACARA
JAWABAN DPRD ATAS PEMANDANGAN UM
BUPATI TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA
INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK**

Demak, 6 JULI 2018

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT

**Assalamu'alaikum Warohmatu
Wabarokatuh.**

Yth : Bupati dan Wakil Bupati Demak.

Ykh : Sdr. Forkompimda atau yang mewakili

Ykh : Sdr. Wakil Ketua DPRD dan seg
Anggota DPRD Kabupaten Demak;

Ykh : Sdr. Sekretaris Daerah , Sekretaris D
Para Staf Ahli Bupati dan Asisten S
Kabupaten Demak;

pada hari ini Jum'a 6 Juli 2018, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

..... (Dok, dok, dok)

Peserta Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia

Setelah saudara Bupati menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda inisiatif DPRD pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 yang lalu, maka Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Nomor 11 Tahun 2018, bahwa pada hari ini Jum'at 6 Juli 2018 diagendakan Rapat Paripurna ke 19 DPRD dengan acara Jawaban DPRD atas Pemandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak.

Jawaban dimaksud berisi penjelasan penjelasan secara singkat mengenai 2 Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Demak tersebut di atas.

Menurut catatan daftar hadir yang telah kami terima dari Sekretariat DPRD Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 50 orang dari sejumlah 50 Anggota DPRD. Dengan demikian sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, Rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna 19 Masa Sidang 2 Tahun Sidang 2018 Dengan Agenda Jawaban DPRD, Atas Pemandangan Umum Bupati Terhadap 2 (Dua) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak, yaitu :

1. Raperda tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan Pasar Tradisional, Pasar Perbelanjaan dan Pasar Modern.
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.

Demikianlah tadi rangkaian acara Rapat Paripurna dengan acara Jawaban DPRD atas Pemandangan Umum Bupati terhadap 2(dua) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak, dapat berjalan dengan tertib dan lancar

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah robil'alamin Rapat Paripurna ke 19 DPRD Kabupaten Demak masa sidang ke 2 Tahun Sidang 2018 kami nyatakan ditutup.

----- dok, dok, dok -----

Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq
Wassalamu'alaikum Warohmatulloh
Wabarokatuh.

Demak, 6 Juli 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT AERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

Selanjutnya akan disampaikan Jawab DPRD atas Pemandangan Umum Bupati terhadap Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Demak, yang akan diwakili oleh Bapempe dipersilahkan ..

BAPEMPERDA

Menyampaikan jawaban DPRD a Pemandangan Umum Bupati terhadap 2 Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Demak

Pimpinan Rapat

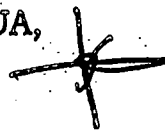
Terima kasih kepada Bapemperda ya telah menyampaikan jawaban DPRD ya berupa pendapat, saran, masukan semu menjadi sumbang saran pemikiran ya bermanfaat guna bahan kajian oleh Bupati dalam membahas Raperda Inisiatif DP Kabupaten Demak.

Rapat DPRD dan hadirin ya berbahagia

- d. Rapat Paripurna Penetapan 4 (empat) Raperda Eksekutif
- Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.
 - Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.
 - Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah.
 - Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c. Rapat Paripurna tentang Perubahan Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak.

- KEDUA : Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang ke 2 (dua) 30 Juni & 1 Juli 2018.
- KETIGA : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- KELIMA : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 28 Juni 2018
DPRD KABUPATEN DEMAK
KETUA,



NURUL MUTTAQIN //

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA TAHUN SIDANG 2018

HARI, TANGGAL : JUM'AT, 6 JULI 2018
 JAM : 13.00 WIB
 TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
 ACARA : JAWABAN DPRD ATAS PEMANDANGAN UMUM BUPATI TERHADAP
 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK.

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
1.	H. NURUL MUTTAQIN, SH.MH	1.....	
2.	NURYONO PRASETYO, SE	2.....	
3.	H. MUNTOHAR	3.....	
4.	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE	4.....	
5.	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I	5.....	
6.	KASTAMAH	6.....	
7.	ULIN NUHA, S.PdI	7.....	
8.	PARSIDI, ST.MT	8.....	
9.	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, MPd.I	9.....	
10.	NUR FADLAN, S.Ag	10.....	
11.	Drs. H. SYAFI'I AFANDI, S.Pd	11.....	
12.	H. GHOZALI, S.PdI	12.....	
13.	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13.....	
14.	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	14.....	
15.	YUDO ASTIKO, S.Pd, MM	15.....	
16.	SUNARI, SE	16.....	
17.	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	17.....	
18.	NUR WAHID, SHI	18.....	
19.	H. SANIPAN	19.....	
20.	H. BUDHI ACHMADI, SE	20.....	
21.	H. ALI SUBHAN, S.Ag	21.....	
22.	H. MU'THI KHOLIL, SH	22.....	
23.	MUHAMMAD ABDUL MALIK, S.Ag	23.....	
24.	MARWAN	24.....	
25.	AHMAD MANSUR, SE	25.....	

28.	H. FAOZAN, SH.	28.....	
29.	H. SUGIHARNO, SP	29.....	
30.	H. KHOERON, M.Pd.I	30.....	
31.	H. SONHAJI, SH	31.....	
32.	H. SUDARNO, S.Sos	32.....	
33.	H. ARIFIN, S.Pd.I	33.....	
34.	H. ABU SAID, S.Pd.I	34.....	
35.	LATIFAH	35.....	
36.	H. SABIQ HAMBALI	36.....	
37.	H. ROZIKHAN ANWAR, SH	37.....	
38.	H. AHMAD MUDHOFAR, SE	38.....	
39.	SUHADI	39.....	
40.	SAFUWAN, SP	40.....	
41.	KAMZAWI, S.Ag	41.....	
42.	GUNAWAN	42.....	
43.	MUHAMMAD YASIN	43.....	
44.	IBRAHIM SUYUTI, SH	44.....	
45.	H. NGASPAN, A.Md	45.....	
46.	FATKHAN, SH	46.....	
47.	Dra. SUSI ALIFAH	47.....	
48.	H. FARODLI, S.Pd.I	48.....	
49.	AGUS HARYONO, S.Sos	49.....	
50.	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd	50.....	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT





ari : Jum'at
anggal : 6 Juli 2018
m : 13.00 WIB
empat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
cara : Rapat Paripurna Jawaban DPRD Kabupaten Demak atas Pemandangan Umum
Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif, Rapat Paripurna Jawaban
Bupati atas pemandangan Umum Fraksi terhadap 4 (empat) Raperda dan Rapat
Paripurna Pemandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap LPP APBD Kabupaten
Demak Tahun Anggaran 2017.

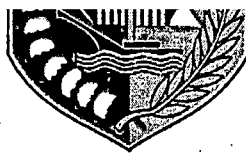
No.	NAMA KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN		KET.
	SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK			1.		
	SEKRETARIS DPRD DEMAK				2.	
	INSPEKTORAT	Hermin	Irbanwil 3	3.		
	ASISTEN I	Wahyuni	AS I		4.	
	ASISTEN II	NINON	AS 2	5.		
	ASISTEN III	Aguss	AS 3		6.	
	STAF AHLI HUKUM DAN PEMERINTAHAN	MUGIANA	SA	7.		
	STAF AHLI BID. PEMBANGUNAN, PERKONOMIAN	Dwi Heru A	SA		8.	
	STAF AHLI BIDANG, SDM DAN KESRA	M. Dyananda	SA	9.		
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Aji Gendy	Ka-		10.	
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	S. W. R. D. D. D.	KABUD	11.		
	DINAS PARIWISATA	Kusuma S.	Kabud		12.	
	DINAS KESEHATAN	Sumi	Ka	13.		
	DINAS SOS P2PA	M. Nurayin	SA		14.	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	Pudy Hartono	Kor Cipo	15.		
	DINAS PERMADES, P2KB	CANDRA	Ka BH		16.	
	SATPOL PP	ROZIKAN	Ks perantara			
	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	A. Hovik	Suleag		18.	
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM.	Gony	Velod	19.		

DINAS PERKIM	Alhmad S	Belu		22.	
DINAS PERHUBUNGAN	Poanto	lefor	23.		
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	M Asruch	Sehat		24.	
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Heri W	Kabid TPH	25.		
DINAS LUTKAN	Sugimin	Kabid Pelf		26.	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Asyikin	Kabid Kearsip	27.		
DINAS KOM INFO	Daryanto	Ka		28.	
BAG. TATA PEMERINTAHAN	Edy P	Banuh	29.		
BAG. HUMAS	Lilik S	Kasubag		30.	
BAG. HUKUM	Prihan	Per	31.		
BAG. PEREKONOMIAN	Fadheli			32.	
BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			33.		
BAG. KESRA	Isuoyo	KESRA		34.	
BAG. ORPEG	TRI EDY UTOW	ORPEU	35.		
BAG. KEUANGAN	Agus H.	Ka		36.	
BAG. UMUM	YOGI	Kosm bag.	37.		
BKPP KAB. DEMAK	Setiawan	BKPP		38.	
BPKP DAN AD KAB. DEMAK	Suhambiket	Ka.	39.		
BAPPEDA LITBANG	HERU P.	fel		40.	
BPN KAB. DEMAK			41.		
BPS KAB. DEMAK				42.	
BPBD KAB. DEMAK	SW. Utami		43.		
KAN. KESBANGPOL	Dhoko B.	kan		44.	
KAN. KEMENAG KAB. DEMAK	Samir in	kan	45.		
KAN. PAJAK PRATAMA DMK				46.	
KAN. PENGADILAN AGAMA			47.		
RSUD SUNAN KALIJAGA.	Muhammad	kan. Rn		48.	
KPUD DEMAK			49.		
SEKRETARIS KPUD DEMAK				50.	
BPD JATENG CAB. DEMAK			51.		

1.	PLN				54.	
2.	UPPD			55.		
3.	KECAMATAN DEMAK	M. Fakhri	@		56.	kh
4.	KECAMATAN BONANG	Rach Er	Kuti	57.		
5.	KECAMATAN WEDUNG	Supri	Sekean		58.	2
6.	KECAMATAN KARANGANYAR	Agusman	Thamras	59.		
7.	KECAMATAN GAJAH	Haris Setyo	Kesie Tapan		60.	JS
8.	KECAMATAN MIJEN	Rurkanto	Sekean Mijen	61.		
9.	KECAMATAN KEBONAGUNG	Tommy	Kyo		62.	2
10.	KECAMATAN MRANGGEN	Matah	Bay	63.		
11.	KECAMATAN KARANGAWEN	D. Eyo	Chit		64.	DA
12.	KECAMATAN SAYUNG	Akripin	Kasi Kesra	65.		
13.	KECAMATAN KARANGTENGGAH	Bela Ubi	Cart		66.	G
14.	KECAMATAN GUNTUR	Uli Carei	Sekean	67.		
15.	KECAMATAN WONOSALAM	Yani	Suby Projo		68.	
16.	KECAMATAN DEMPET	Jolesu	Canur	69.		

DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE



JAWABAN DPRD KABUPATEN DEMAK
ATAS PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018
TANGGAL, 6 JULI 2018

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

- Yang kami hormati Saudara Bupati Demak;
- Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Demak;
- Yang kami hormati Pimpinan DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati Bapak/Ibu FORKOMPINDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati teman-teman Anggota DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah;
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan segenap tamu undangan yang berbahagia.

Dalam kesempatan ini, kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul pada acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak ini. Dan marilah kita ucapkan Sholawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. *Amiin Ya Robbal'alamin...*

Pada hari ini melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Pemandangan Umum yang telah disampaikan oleh Bupati Demak terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD pada tanggal 4 Juli 2018 yaitu

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak; dan
2. Raperda tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.

Selanjutnya dalam acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak ini kami sampaikan Jawaban DPRD Kabupaten Demak atas Pemandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut.:

A. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK

1. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) perihal jenis usaha arena permainan orang dewasa dan/atau anak, yang jenis-jenisnya disesuaikan perkembangan yaitu apabila di kemudian hari ada jenis permainan baru yang saat ini belum ada, maka hal tersebut dapat terakomodir di dalam Peraturan Daerah ini.
2. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai pengaturan lokasi tempat usaha hiburan pada bidang usaha hiburan malam, panti pijat dan karaoke hanya berlokasi dalam lingkungan Hotel Bintang 4, Plaza dan Pusat-Pusat Perbelanjaan yaitu untuk mengatur agar jenis-jenis usaha hiburan dimaksud tidak berlokasi di sembarang tempat.
3. Penjelasan jarak antara lokasi tempat usaha hiburan dengan tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan dan rumah sakit yaitu untuk memberi batasan agar usaha hiburan tidak berlokasi di tempat-tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan dan rumah sakit sehingga tercipta suasana yang kondusif di masyarakat.

teknis yang apabila dalam perkembangan selanjutnya ada lokasi-lokasi baru yang belum terakomodir di dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dapat diatur di dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan larangan dalam Pasal 10 huruf e agar dilengkapi frasanya, sehingga berbunyi "Setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan usaha hiburan dilarang melakukan perbuatan asusila, prostitusi dan sejenisnya", akan kami tindaklanjuti pada pembahasan di Pansus.
6. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3), kata "dapat" agar dihapus dan frasa "Satuan Kerja Perangkat Daerah" agar diganti menjadi "Perangkat Daerah" sehingga berbunyi "Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait", akan kami sesuaikan pada pembahasan di Pansus.

B. RAPERDA TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN PASAR MODERN

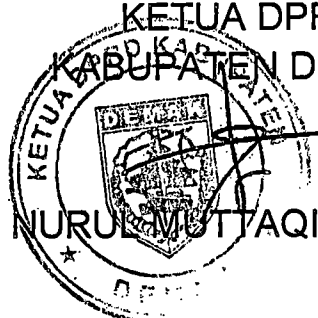
1. Dalam konsideran menimbang sebaiknya langsung merujuk pada peraturan perundang-undangan yang langsung berkaitan dengan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern yaitu Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, akan kami tindaklanjuti pada pembahasan di Pansus.
2. Dasar hukum pada angka 11 agar dihapus, akan kami sesuaikan pada pembahasan di Pansus.
3. Penjelasan Pasal 3 yaitu :
 - a. Eksistensi pasar modern yang telah berdiri dan melakukan kegiatan operasional saat ini, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini telah diatur pada BAB XV KETENTUAN LAIN Pasal 34.
 - b. Mensinergikan antara Pasar Tradisional dengan Pasar Modern dalam penataannya dapat dilakukan dengan memberikan aturan tertentu terhadap pasar modern agar dapat saling mengisi antara pasar

Demikian Jawaban DPRD Kabupaten Demak atas Pemandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna hari ini, dengan harapan mudah-mudahan jawaban ini akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahap pembahasan selanjutnya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua untuk dapat mengemban amanat rakyat dan melaksanakan tugas yang lebih baik di masa mendatang.

*Amiin Ya Robbal 'Alamiin, Wabillahittaufiq Walhidayah,
Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.*

Demak, 6 Juli 2018

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH